



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syafrianto Alias Eppi
2. Tempat lahir : Tonasa
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bangau No. 28 Tonasa I Kel. Tonasa Kec. Balocci Kab. Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2020.

Terdakwa Syafrianto Alias Eppi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Sudirman, SH., Dkk advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan penetapan Ketua Majelis nomor 38/Pid.Sus/2021/PN.Mrs secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan KEDUA Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) Lembar kain pelapis Lutut;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan nomor panggil 082190933444

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi DD 2884 WE;

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jln. Poros Makassar-maros, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita teman terdakwa yang bernama Yuli (DPO) mengirimkan pesan Chat melalui aplikasi messenger Facebook pada akun terdakwa dengan mengatakan "*ada barangmu?*" kemudian terdakwa menjawab "*tunggu dulu pale dulu saya tanya temanku dulu di atas*" kemudian terdakwa menghubungi IPPANG (DPO) dan mengatakan "*ada anumu*" lalu IPPANG (DPO) menjawab "*adaji, tapi malampi baruko ke sini*" kemudian atas informasi dari IPPANG (DPO), terdakwa kemudian membalas Chat Messenger YULI (DPO) dan mengatakan "*iya adaji*" dan YULI (DPO) membalas pesan terdakwa "*kesini mako pale ambil uang*" lalu kemudian terdakwa mengatakan "*sama-sama jaki make toh, biar saya isap satu kali*" lalu YULI (DPO) menjawab "*biar tiga kali kace*".
- Bahwa setelah percakapan melalui pesan Chat pada akun Facebook terdakwa sekitar pukul 15.30 wita berangkat dari pangkep dengan menggunakan sepeda motor menuju Maros yakni dekat Bandara lama, dan setelah terdakwa berada di halte bus, terdakwa menghubungi YULIN (DPO) dan menyampaikan "*ada maka di halte depan lorong*" lalu YULI (DPO) menjawab "*tunggu maka*" dan beberapa saat kemudian YULI (DPO) datang menemui terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang pembelian shabu dari YULI (DPO), terdakwa kemudian pergi menuju Barombong Kab.Gowa untuk membeli shabu dari IPPANG (DPO) dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) memberikan terdakwa1 (satu) saset Shabu. Selanjutnya shabu yang telah diterima terdakwa di simpan dalam pelapis lutut terdakwa kemudian kembali ke Maros untuk bertemu dengan YULI (DPO), namun pada saat sampai di Halte bus Bandara Lama tiba-tiba beberapa orang mendatangi terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui bahwa pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5067/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui PH.Kepala Laboratorium Forensik Polda I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:
 - 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0648 gram diberi nomor barang bukti 11304/2020/NNF.
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syafrianto Als Eppi diberi nomor barang bukti 11305/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11304/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11305/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 11304/2020/NNF dan 11305/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika



Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jln. Poros Makassar-maros, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita teman terdakwa yang bernama Yuli (DPO) mengirimkan pesan Chat melalui aplikasi messenger Facebook pada akun terdakwa dengan mengatakan "*ada barangmu?*" kemudian terdakwa menjawab "*tunggu dulu pale dulu saya tanya temanku dulu di atas*" kemudian terdakwa menghubungi IPPANG (DPO) dan mengatakan "*ada anumu*" lalu IPPANG (DPO) menjawab "*adaji, tapi malampi baruko ke sini*" kemudian atas informasi dari IPPANG (DPO), terdakwa kemudian membalas Chat Messenger YULI (DPO) dan mengatakan "*iya adaji*" dan YULI (DPO) membalas pesan terdakwa "*kesini mako pale ambil uang*" lalu kemudian terdakwa mengatakan "*sama-sama jaki make toh, biar tersangka isap satu kali*" lalu YULI (DPO) menjawab "*biar tiga kali kace*".

- Bahwa setelah percakapan melalui pesan Chat pada akun Facebook terdakwa sekitar pukul 15.30 wita berangkat dari pangkep dengan menggunakan sepeda motor menuju Maros yakni dekat Bandara lama, dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa berada di halte bus, terdakwa menghubungi YULI (DPO) dan menyampaikan "ada maka di halte depan lorong" lalu YULI (DPO) menjawab "tunggu maka" dan beberapa saat kemudian YULI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. selanjutnya terdakwa pergi menuju Barombong Kab.Gowa untuk membeli shabu dari IPPANG (DPO), lalu setelah bertemu terdakwa memberikan IPPANG (DPO) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) memberikan terdakwa1 (satu) saset Shabu;

- Paket shabu yang telah diterima terdakwa selanjutnya terdakwa pakai sekitar 3 (tiga) kali mengisapnya lalu sisanya terdakwa simpan di dalam pelapis lutut yang dipakai terdakwa kemudian kembali ke Maros untuk bertemu dengan YULI (DPO), namun pada saat sampai di Halte bus Bandara Lama tiba-tiba beberapa orang mendatangi terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5067/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui PH.Kepala Laboratorium Forensik Polda I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0648 gram diberi nomor barang bukti 11304/2020/NNF.

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syafrianto Als Eppi diberi nomor barang bukti 11305/2020/NNF.

Dengan hasil pemeriksaan:

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11304/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11305/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 11304/2020/NNF dan 11305/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan meskipun berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, regensia diagnostic serta regensia laboratorium.

Perbuatan terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jln. Poros Makassar-maros, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros, "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita teman terdakwa yang bernama Yuli (DPO) mengirimkan pesan Chat melalui aplikasi messenger Facebook pada akun terdakwa untuk memesan paket shabu, sehingga terdakwa mau membelikan untuk bersama-sama digunakan, sehingga sekitar pukul 15.30 wita terdakwa berangkat dari pangkep dengan menggunakan sepeda motor menuju Maros yakni dekat Bandara lama, dan setelah terdakwa berada di halte bus terdakwa bertemu dengan YULI (DPO)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan terdakwa uang Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. terdakwa kemudian menuju Barombong Kab.Gowa yakni kerumah IPPANG (DPO) lalu setelah terdakwa bertemu, terdakwa memberikan IPPANG (DPO) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) memberikan 1 (satu) saset Shabu;

- Paket shabu yang telah diterima terdakwa selanjutnya terdakwa pakai dengan cara menggunakan alat hisap (bong) yang dibuat dari botol air mineral, dimana pada penutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang pada masing-masing lubang tersebut dipasang pipet, lalu terdakwa masukkan kedua pipet kedalam dua lubang kemudian satu pipet terdakwa sambungkan dengan pireks kaca lalu terdakwa bakar pireks kaca yang telah terisi shabu dengan korek api gas dengan api yang sangat kecil kemudian terdakwa hisap sekitar 3 kali hisapan dan sisanya terdakwa simpan di dalam pelapis lutut yang dipakai terdakwa kemudian kembali ke Maros untuk bertemu dengan YULI (DPO), namun pada saat sampai di Halte bus Bandara Lama tiba-tiba beberapa orang mendatangi terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi Shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5067/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui PH.Kepala Laboratorium Forensik Polda I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0648 gram diberi nomor barang bukti 11304/2020/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syafrianto Als Eppi diberi nomor barang bukti 11305/2020/NNF.

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
11304/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
11305/2020/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: Nomor barang bukti 11304/2020/NNF dan 11305/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi Brigpol Faisal

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigpol Muh. Syahrul Sukri yang dipimpin langsung oleh Iptu Doris Hadiana, S.Sos.,MH. pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Poros Makassar Maros Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kain pelapis lutut, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam bersama simcard dengan no. panggil 082190933444 dan 1 (satu) unit sepeda motor hinda beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2884 WE;
- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan di lutut Terdakwa sebelah kanan karena Terdakwa saat itu Terdakwa memang menggunakan pelapis lutut;
- Bahwa pemilik barang 1 (satu) saset plastik being berisi narkotika jenis shabu adalah milik Yuni yang Terdakwa beli dari Ippang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa beli 1 (satu) saset plastik being berisi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 18.20 wita bertempat di rumah Ippang di Barombong Kabupaten Gowa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik being berisi narkotika jenis shabu yakni pad ahari Snein tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita temna Terdakwayang bernama Yuli menchat melalui messenger facebook dan mengatakan “ada barangmu” Terdakwa menjawab “tunggu dulu pale saya tanya temanku dulu”. Kemudian Terdakwa menghubungi Ippang dengan mengatakan “ada anumu” Ippang menjawab “adaji, tapi malampi baruko ke sini” kemudian Terdakwa menchat Yuli dan mengatakan “ada ji” dan Yuli “ke sini moko pale ambil uang” lalu Terdakwa mengatakan “sama-sama jeki pake toh” biar saya isap 1 (satu) kali” Yuli menjawab “biar tiga kali kace” kemudian sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berangkat dari Pangkep menuju Kab. Maros bandara lama sesampainya Terdakwa di halte bandara lama Terdakwa mengabari Yuli. Tidak lama kemudian Yuli datang memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa lanjut menuju arah Barombang Kab. Gowa tepatnya rumah Ippang. Sesampainya di rumah Ippang, Terdakwa lalu memberikan sejumlah uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Ippang datang memberikan i (satu) saset selanjutnya Terdakwa mencoba dan mengkomsumsi. Lalu sisanya Terdakwa simpan di pelapis lutut sebelah kanan menuju ke Maros;
- Bahwa Terdakwa hanya dijanji untuk menggunakan bersama Yuli;
- Bahwa 1 (satu) saset ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi Muh. Syahrul Sukri

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Brigpol Faisal yang dipimpin langsung oleh Iptu Doris Hadiana, S.Sos.,MH., pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita di jalan Poros Makassar Maros Kelurahan Hasanuddin Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar kain pelapis lutut, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam bersama simcard dengan no. panggil 082190933444 dan 1 (satu) unit sepeda motor hinda beat warna hitam dengan nomor polisi DD 2884 WE;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



- Bahwa 1 (satu) saset plastik bening berisi narkotika jenis shabu ditemukan di lutut Terdakwa sebelah kanan karena Terdakwa saat itu Terdakwa memang menggunakan pelapis lutut;
- Bahwa pemilik barang 1 (satu) saset plastik being berisi narkotika jenis shabu adalah milik Yuni yang Terdakwa beli dari Ippang seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat Terdakwa beli 1 (satu) saset plastik being berisi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 18.20 wita bertempat di rumah Ippang di Barombong Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastik being berisi narkotika jenis shabu yakni pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita teman Terdakwa yang bernama Yuli menchat melalui messenger facebook dan mengatakan "ada barangmu" Terdakwa menjawab "tunggu dulu pale saya tanya temanku dulu". Kemudian Terdakwa menghubungi Ippang dengan mengatakan "ada anumu" Ippang menjawab "adaji, tapi malampi baruko ke sini" kemudian Terdakwa menchat Yuli dan mengatakan "ada ji" dan Yuli "ke sini moko pale ambil uang" lalu Terdakwa mengatakan "sama-sama jeki pake toh" biar saya isap 1 (satu) kali" Yuli menjawab "biar tiga kali kace" kemudian sekitar pukul 15.30 wita Terdakwa berangkat dari Pangkep menuju Kab. Maros bandara lama sesampainya Terdakwa di halte bandara lama Terdakwa mengabari Yuli. Tidak lama kemudian Yuli datang memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa lanjut menuju arah Barombong Kab. Gowa tepatnya rumah Ippang. Sesampainya di rumah Ippang, Terdakwa lalu memberikan sejumlah uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah Ippang datang memberikan 1 (satu) saset selanjutnya Terdakwa mencoba dan mengkomsumsi. Lalu sisanya Terdakwa simpan di pelapis lutut sebelah kanan menuju ke Maros;
- Bahwa Terdakwa hanya dijanji untuk menggunakan bersama Yuli;
- Bahwa 1 (satu) saset ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan pada saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan dari para saksi telah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di jalan Poros Makassar Kelurahan Hasanuddin Kec. Mandai Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset plastk bening berisi narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di lutut sebelah kanan menggunakan pelapis lutut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) saset plastk bening berisi narkoba jenis shabu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 18.20 wita di rumah Ippang di Barombong Gowa dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Ippang adalah sepupu Terdakwa sehingga sudah sering membeli sabhu di Ippang;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa membeli shabu adalah Yuli dengan cara menghubungi Terdakwa melalui massenger dengan mengatakan "ada barangmu" Terdakwa jawab "tidak ada" lalu Terdakwa mengatakan tunggu dulu nanti Terdakwa hubungi teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Yuli dan baru kali ini Yuli menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa Yuli tidak mengetahui kalau Terdakwa pemakai;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang Terdakwa gunakan adalah milik teman Terdakwa atas nama Zulkifli;
- Bahwa Terdakwa tidak mempersiapkan pelapis lutut hanya itu lutut Terdakwa sedang sakit ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Yuli di depan lorong dekat bandara lama dan Yuli memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Ippang sudah Terdakwa gunakan di rumah Ippang sebanyak 3 (tiga) kali hisap;
- Bahwa yang menyiapkan perlengkapan untuk dikonsumsi adalah Ippang;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu untuk bekerja biar tidak mengantuk dan kuat;
- Bahwa barang bukti hp benar adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) Lembar kain pelapis Lutut;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan nomor panggil 082190933444
4. 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi DD 2884 WE;

Terhadap barang barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5067/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui PH.Kepala Laboratorium Forensik Polda I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- a. 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0648 gram diberi nomor barang bukti 11304/2020/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syafrianto Als Eppi diberi nomor barang bukti 11305/2020/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jln. Poros Makassar-maros, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 11.00 wita teman terdakwa yang bernama Yuli (DPO) mengirimkan pesan Chat melalui aplikasi messenger Facebook pada akun Terdakwa dengan mengatakan "*ada barangmu?*" kemudian Terdakwa menjawab "*tunggu dulu pale dulu saya tanya temanku dulu di atas*" kemudian Terdakwa menghubungi IPPANG (DPO) dan mengatakan "*ada anumu*" lalu IPPANG (DPO) menjawab "*adaji, tapi malampi baruko ke sini*" kemudian atas informasi dari IPPANG (DPO), terdakwa kemudian membalas Chat Massenger YULI (DPO) dan mengatakan "*iya adaji*" dan YULI (DPO) membalas pesan terdakwa "*kesini mako pale ambil uang*" lalu kemudian terdakwa mengatakan "*sama-sama jaki make toh, biar tersangka isap satu kali*" lalu YULI (DPO) menjawab "*biar tiga kali kace*".
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 15.30 wita berangkat dari Pangkep dengan menggunakan sepeda motor menuju Maros yakni dekat Bandara lama, dan setelah terdakwa berada di halte bus, terdakwa menghubungi YULI (DPO) dan menyampaikan "*ada maka di halte depan lorong*" lalu YULI (DPO) menjawab "*tunggu maka*" dan beberapa ssat kemudian YULI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. selanjutnya terdakwa pergi menuju Barombong Kab.Gowa untuk membeli shabu dari IPPANG (DPO), lalu setelah bertemu terdakwa memberikan IPPANG (DPO) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) memberikan terdakwa1 (satu) saset Shabu;
- Bahwa paket shabu yang telah diterima Terdakwa sempat terdakwa pakai sekitar 3 (tiga) kali mengisapnya lalu sisanya Terdakwa simpan di dalam pelapis lutut yang dipakai terdakwa kemudian kembali ke Maros untuk bertemu dengan YULI (DPO), namun pada saat sampai di Halte bus Bandara Lama tiba-tiba beberapa orang mendatangi terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi Shabu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5067/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui PH.Kepala Laboratorium Forensik Polda I. Gede Suarhawan,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- a. 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0648 gram diberi nomor barang bukti 11304/2020/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syafrianto Als Eppi diberi nomor barang bukti 11305/2020/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa Syafrianto alias Eppi yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan dan dihubungkan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana tidak meminta izin/tidak memiliki izin lebih dahulu dari Pejabat/Instansi yang berwenang, unsur ini menunjukkan bahwa untuk melakukan perbuatannya pelaku tindak pidana haruslah merupakan orang yang tidak mendapat izin dari kekuasaan yang berwenang;

Secara melawan hukum (*wederrechtelijke*) berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah:

- Bahwa terdakwa SYAFRIANTO ALS EPPI pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Jln. Poros Makassar-Maros, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan menyimpan dan menguasai Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 15.30 wita berangkat dari Pangkep dengan menggunakan sepeda motor menuju Maros yakni dekat Bandara lama kemudian YULI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. selanjutnya terdakwa pergi menuju Barombong Kab.Gowa untuk membeli shabu dari IPPANG (DPO), lalu setelah bertemu terdakwa memberikan IPPANG (DPO) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) memberikan terdakwa1 (satu) saset shabu. Paket shabu yang telah diterima Terdakwa simpan di dalam pelapis lutut yang dipakai terdakwa kemudian kembali ke Maros untuk bertemu dengan YULI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa .

ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pada Ad.3 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa ;

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan:

Yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyatalah :

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 15.30 wita berangkat dari Pangkep dengan menggunakan sepeda motor menuju Maros yakni dekat Bandara lama, dan setelah terdakwa berada di halte bus, terdakwa menghubungi YULI (DPO) dan menyampaikan "*ada maka di halte depan lorong*" lalu YULI (DPO) menjawab "*tunggu maka*" dan beberapa ssat kemudian YULI (DPO) datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu. Terdakwa lalu pergi menuju Barombong Kab.Gowa untuk membeli shabu dari IPPANG (DPO), setelah bertemu terdakwa memberikan IPPANG (DPO) sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan IPPANG (DPO) memberikan terdakwa1 (satu) saset Shabu. Paket shabu yang telah diterima Terdakwa sempat terdakwa pakai sekitar 3 (tiga) kali mengisapnya lalu sisanya Terdakwa simpan di dalam pelapis lutut yang dipakai terdakwa kemudian kembali ke Maros untuk bertemu dengan YULI (DPO), namun pada saat sampai di Halte bus Bandara Lama tiba-tiba beberapa orang mendatangi terdakwa yang belakangan terdakwa ketahui

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa orang tersebut adalah pihak kepolisian dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) saset berisi Shabu.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5067/NNF/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui PH.Kepala Laboratorium Forensik Polda I. Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Maros berupa:

- a. 1 (satu) saset plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0648 gram diberi nomor barang bukti 11304/2020/NNF.
- b. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Syafrianto Als Eppi diberi nomor barang bukti 11305/2020/NNF.

adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI dan tidak dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan berprofesi atau pekerjaan terdakwa tidak berkaitan dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nyatalah Terdakwa **menguasai shabu untuk diserahkan kepada Yuli (DPO) karena Terdakwa yang mengadakan shabu tersebut.**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 s/d Ad.3 sebagaimana tersebut diatas, maka dengan sendirinya unsur pada ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dimana semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan didepan persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki keadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana maka terdapat cukup alasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rutan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah diakui kepemilikannya barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) satchet plastik bening berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Lembar kain pelapis Lutut;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan nomor panggil 082190933444

Adalah hasil dari melakukan tindak pidana dan telah dipergunakan melakukan perbuatan pidan serta dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan perbuatan pidana maka sepatutnya unuk dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi DD 2884 WE, adalah milik teman Terdakwa maka dikembalikan kepada siapa barang tersebut disita yakni terdakwa Syafrianto alias Eppi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Syafrianto alias Eppi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menguasai dan menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) ;
3. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan penjara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) saset plastik bening berisi serbuk kristal berupa narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) Lembar kain pelapis Lutut;
 - c. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo warna Hitam dengan nomor panggil 082190933444

Untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) unit sepeda Motor merek Honda Beat warna Hitam dengan nomor Polisi DD 2884 WE, **dikembalikan kepada terdakwa Syafrianto alias Eppi.**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 oleh kami, Fifiyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fita Juwiati, S.H., M.H., Mustamin, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Iin Febrina, M, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fita Juwiati, S.H., M.H.

Fifiyanti, S.H., M.H.

Mustamin, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2021/PN Mrs